

**TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI
PENGECUALIAN TERHADAP PENANGKAPAN
MENURUT KUHAP¹**

Oleh: **Riman Irfanto Makagansa²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat penangkapan menurut KUHAP sebagai wewenang penyidik dan bagaimana sifat istimewa penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. KUHAP mendefinisikan atau menentukan keadaan-keadaan yang dikatakan sebagai tertangkap tangan yaitu apabila tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, sesuai dengan Pasal 1 butir 19 KUHAP. 2. Tertangkap tangan merupakan kondisi istimewa dimana penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat, sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.

Kata kunci: Tertangkap Tangan, Pengecualian Terhadap Penangkapan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum, setidaknya mengenal sepuluh asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidahnya. Salah satu asas tersebut adalah *Asas legalitas dalam*

*upaya paksa*³: Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Asas tersebut pun juga digunakan oleh KPK dalam melakukan upaya paksa.

Permasalahan terjadi ketika sebuah penangkapan yang dilakukan oleh KPK ternyata tidak menggunakan surat tugas atau surat perintah penangkapan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan penangkapan tersebut adalah dalam hal tertangkap tangan, padahal penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik yang sedang menangani kasus tersebut sehingga penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut bukanlah suatu penangkapan yang tidak disengaja melainkan telah direncanakan terlebih dahulu. Masalah lain yang dapat timbul adalah apabila terjadi sebuah penangkapan yang dilakukan oleh KPK tanpa menggunakan surat tugas atau surat perintah penangkapan dengan dalih penangkapan tersebut adalah dalam hal tertangkap tangan tetapi penangkapan tersebut didahului dengan suatu penyadapan atau pengkondisian.

Meskipun pengertian tertangkap tangan telah diatur di dalam KUHAP, namun masih saja terdapat kerancuan sehingga pada praktiknya bisa saja ditemukan ada penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi syarat penangkapan menurut KUHAP sebagai wewenang penyidik ?
2. Bagaimana sifat istimewa penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif⁴, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Meiske Mandey, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711588

³ Luhut M. P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, (Jakarta: Djambatan, 2006), hal. 3

⁴ Sri Mamuji, et. Al, *Ibid.*, hal.9-10

(peraturan perundang-undangan mulai dari mulai dari strata tertinggi yakni amandemen UUD 1945, undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait hukum acara pidana indonesia maupun peraturan pelaksanaannya).

PEMBAHASAN

A. Wewenang Penangkapan oleh Penyidik

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP :

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP). Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan, tingkat

kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Selain dari yang tersebut diatas, penyidik juga berwenang menghentikan penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Selain kewenangan tersebut diatas penyidik polri juga berwenang melakukan penyadapan, walaupun tidak terinci atau tertuang secara jelas dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada penjelasan Pasal 26: Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretaping*).

Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya antara lain wewenang untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan umum pada pihak lain.

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk penangkapan. Pengertian penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 butir 20, maka penangkapan tidak lain dari pengekangan sementara waktu kebebasan

tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Pihak yang berwenang melakukan penangkapan ditentukan dalam Pasal 16 KUHAP yaitu:

- a. Penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan.
- b. Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam melakukan penangkapan Penyelidik ataupun Penyidik harus memiliki alasan yang kuat. Alasan penangkapan disebutkan dalam Pasal 17 KUHAP yaitu:

- a. Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan
- b. Atas dugaan yang kuat tadi, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal 17 KUHAP ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Definisi bukti permulaan yang cukup tersebut sesungguhnya masih belum jelas, karena Pasal 1 butir 14 KUHAP sendiri tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu dalam praktik masalah ini sangat tergantung penilaian obyektif penyidik dan penyidik. Namun sebagai pedoman dalam praktek menurut Rapat Kerja Mahkamah Agung Kehakiman Kejaksaan Polisi (MAKEHJAPOL-I) tanggal 21 Maret 1984, menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti lainnya⁵.

Cara penangkapan diatur di dalam Pasal 18 KUHAP sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan

memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

B. Tertangkap Tangan sebagai salah satu bentuk Penangkapan

Mengetahui suatu peristiwa yang dapat diduga sebagai tindak pidana, dapat dilakukan melalui⁶:

a. Adanya laporan atau pengaduan

Terdapat perbedaan pengertian laporan dan pengaduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum publik dianut suatu asas umum bahwa:

Hak untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana diletakkan pada penuntut umum, sedangkan permintaan dari orang yang menjadi korban ataupun orang lain yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk melakukan penuntutan, tidak memiliki pengaruh atau keharusan bagi penuntut umum untuk menindak lanjuti.

Hal tersebut disebabkan oleh karena KUHP dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan orang banyak, dan tidak ditujukan untuk khusus melindungi kepentingan perorangan. Permintaan setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana, untuk melakukan penuntutan atas peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut berbentuk laporan.

Pengaturan di dalam KUHP juga dijumpai adanya penyimpangan atas asas umum tersebut, yaitu ada beberapa jenis tindak

⁵ Darwin Prints, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, (Jakarta: Djambatan, 1989), hal. 43.

⁶ Ramelan, Op.cit., hal. 42.

pidana (delik) yang hanya dapat dituntut atas permintaan perenderita atau korban, artinya penuntut umum tidak akan melakukan penuntutan apabila tidak ada permintaan atas pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Hak korban disebut dengan hak penuntutan. Hak ini dilakukan dan hanya dalam delik atau tindak pidana yang disebut dengan delik aduan.

b. Informasi yang diperoleh aparat penegak hukum baik melalui sumber tertutup (melalui kegiatan intelijen) maupun sumber terbuka (pemberitaan pers, publikasi-publikasi tertentu dan sebagainya)

Informasi yang diperoleh secara tertutup dilakukan melalui kegiatan intelijen. Sedangkan informasi terbuka biasanya diperoleh dari pemberitaan pers ataupun surat kaleng maupun laporan dengan identitas yang jelas.

c. Kedapatan tertangkap tangan

Tertangkap tangan atau *haterdaad* (*ontdekking op haterdaad*) menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut maka dapat kita lihat bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:

1. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
2. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
4. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 18 RUU KUHAP, tertangkap tangan didefinisikan sebagai:

Tertangkap tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.

Pengertian istilah “dengan segera” dapat menimbulkan kesulitan dalam praktik, dan dapat mengundang ekses negatif dalam pelaksanaan. Petugas dapat memberi penafsiran yang berbeda-beda, karena undang-undang tidak memberi batasan waktu yang tegas. Seandainya diambil pengertian yang agak lazim dan awam bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan segera” identik dengan pengertian peristiwa pidana tersebut masih baru, tetap belum memberikan kepastian tentang batas jangka waktu tertentu, sehingga pengertian yang agak mengambang ini dapat memberi keleluasaan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penangkapan.

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai contoh “dengan segera” sebagai berikut:

Apabila seorang Bayangkara mendengar suara orang berteriak meminta tolong. Saat itu terlihat olehnya terdapat seseorang yang berlari keluar rumah dengan tangan berlumuran darah kemudian ia ditangkap dan diperiksa. Sesudah orang tersebut ditangkap dan diperiksa ternyata diketahui bahwa seseorang tersebut baru saja menganiaya seseorang. Tindak pidana penganiayaan tersebut kedapatan segera sesudah dilakukan (tertangkap tangan)⁷.

Rumusan pada Pasal 1 butir 19 KUHAP sebenarnya sama dengan ketentuan Pasal 57 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu yang berbunyi :

Kedapatan tengah berbuat yaitu, bila kejahatan atau pelanggaran kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan, atau bila dengan segera sesudah itu ada orang diresukan oleh suara

⁷ R. Soesilo, Menangkap, Menahan, dan Pemberitahuan Ganti Rugi, (Bogor: Politeia), hal. 7.

ramai sebagai orang yang melakukannya, atau bila padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata, alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia yang melakukan atau membantu melakukannya.

Pengertian tertangkap tangan diperluas sehingga berbeda dengan pengertian sehari-hari, karena meliputi pengertian sedang melakukan dan sesudah melakukan.

Penyidikan delik tertangkap tangan secara khusus sebenarnya berasal dari Perancis⁸. Sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan itu, yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain. Delik tertangkap tangan disebut oleh orang Romawi *delictum flagrans*. Jerman atau Belanda kuno *handhaft (ig) e daet* dan *versche daet*, sedangkan orang Perancis menyebutnya *flagrant delit* dan Jerman *frische Tat*⁹.

Pengertian *in flagrante delicto* dikenal juga sebagai *red-handed*. Elizabeth Webber dan Mike Feinsilber menjelaskan pengertian *in flagrante delicto* sebagai:

Tepat pada saat melakukan kelakuan yang buruk; tertangkap basah. Dipakai juga untuk menjelaskan istilah ditengah-tengah kegiatan seksual. Dalam bahasa Latin, adalah pada saat tindakan kriminal tersebut sedang berlangsung. Biasanya dipergunakan untuk perbuatan non-kriminal tetapi pada situasi yang memalukan.¹⁰

Kompetensi Dalam Hal Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan merupakan salah satu bentuk penangkapan, hal yang membedakan dari penangkapan adalah pada tertangkap tangan tidak diperlukan adanya Surat Perintah Penangkapan maka dari itu pihak yang dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan pun berbeda dari penangkapan biasa. Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Pasal 111 ayat (1) KUHAP menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 18

⁸ E. Bonn – Sosrodanukusumo, Tuntutan Pidana, (Jakarta: Siliwangi), hal. 124.

⁹ G. Duisterwinkel, Het Wetboek van Strafvordering Arnhem, (S. Gouda Quint D. Brouwer en Zoon: 1972), artikel 128, hal. 1, sebagaimana dimuat dalam buku Andi Hamzah, Op.cit., hal. 122.

¹⁰ Elizabeth Webber dan Mike Feinsilber, Op.cit, hal. 285.

- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pasal 111

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (3) RUU KUHAP dijelaskan:

Pasal 16

- (1) Dalam hal tertangkap tangan:
 - a. Setiap orang dapat menangkap Tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyidik; dan
 - b. Setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyidik.

Pasal 56

- (3) Apabila Tersangka Tertangkap tangan, Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan.

Melihat pada rumusan Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Pasal 111 ayat (1) KUHAP maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk menangkapnya, tidak terkecuali siapapun, berhak untuk menangkap dalam hal tertangkap tangan orang yang sedang dalam melakukan tindak pidana. Hal yang perlu diperhatikan dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP adalah rumusan kata "hak". Dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP, tertulis kata "hak" bukan "kewajiban" sehingga orang yang melihat atau memergoki suatu peristiwa pidana

dapat mempergunakan haknya untuk menangkap atau tidak;

2. Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum dibebani "kewajiban" untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan.

Pada Pasal 18 ayat (2) KUHP, terdapat perumusan kalimat yang menyatakan penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Melihat pada rumusan pasal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa pejabat berwenang yang dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan hanyalah Penyelidik saja.

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP, Pasal 35 KUHP, Pasal 40-41 KUHP, dan Pasal 102 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Pasal 18

- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a) ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b) tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c) ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk

melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa KUHP mendefinisikan atau menentukan keadaan-keadaan yang dikatakan sebagai tertangkap tangan yaitu apabila tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, sesuai dengan Pasal 1 butir 19 KUHP.
2. Tertangkap tangan merupakan kondisi istimewa dimana penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat, sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) KUHP.

B. Saran

1. KUHP perlu memberikan penjelasan tentang jangka waktu pada unsure dengan segera sesudah beberapa saat

tindak pidana itu dilakukan karena itu perlu di adakan perubahan-perubahan di dalam kitab undang-undang hukum acara yang baru.

2. Bahwa karena tertangkap tangan adalah penangkapan dalam keadaan istimewa maka pihak penyidik harus melakukannya secara cermat dan penuh kehati hatian agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- _____. *Indonesia Negara Hukum (dalam Indonesia Negara Hukum. Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945)*. Jakarta: Seruling Masa, 1966.
- Afiah, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Bahari, Adib dan Khotibul Umam. *Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Bonn, E. Sosrodanukusumo. *Tuntutan Pidana*. Jakarta: Siliwangi, t.t.
- Duisterwinkel, G. *Het Wetbook van Strafvordering Arnhem*. S. Gouda Quint D. Brouwer en Zoon: 1972.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*. St. Paul: West Publishing Co., 2004.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- _____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hartanti, Evi. *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan DI Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Perubahan yang Keempat*.
- _____. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU No. 2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.
- _____. *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.
- _____. *Undang-Undang Narkotika*. UU No. 22 Tahun 1997. LN No. 67 Tahun 1997. TLN No. 3698.
- _____. *Undang-Undang Telekomunikasi*. UU No. 36 Tahun 1999. LN No. 154 Tahun 1999. TLN No. 3881.
- Mamuji, Sri. *Et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. cet. Pertama Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1976.
- Monnat, Daniel E; dan Anne L. Ethen. *A Primer on the Federal Wiretap Act and Its Fourth Amendment Framework*. Journal of the Kansas Trial Lawyer Association.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan, 2006.
- Prints, Darwin. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1962.
- Purbacaraka. Purnadi; dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Siahaan, Lintong Oloan. *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*. Jakarta: Ghalia, 1981.
- Soesilo, R. *Menangkap, Menahan, dan Pemberitahuan Ganti Rugi*. Bogor: Politeia.
- Tiffany, Lawrence P., dkk. *Detection of Crime: Stopping ang Questioning, Search and Seizure, Encouragement and Entrapment*. Boston: Little Brown and Company, 1967.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1957.
- Webber, Elizabeth; dan Mike Feinsilber. *Merriam-Webster's Dictionary of Allusions*. Springfield-Massachusetts: Merriam-Webster, 1999.
- Wikipedia. *Telephone Tapping*. 22 November 2008
<<http://en.wikipedia.org/wiki/Wiretap>>